

**KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL TES URINE
DALAM MENENTUKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi di Polresta Binjai)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

RAY SHINTA DEWI
NPM.1406200334



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAY SHINTA DEWI
NPM : 1406200334
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL TES URINE DALAM MENENTUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Sat Narkoba Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris



FAISAL S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 
4. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : RAY SHINTA DEWI
NPM : 1406200334
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL TES URINE DALAM MENENTUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Sat Narkoba Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 08 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I



GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
NIDN: 0113087101

Pembimbing II



ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
NIDN: 0120028205

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAY SHINTA DEWI
NPM : 1406200334
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL TES URINE DALAM
MENENTUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (Studi di Sat Narkoba Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 Maret 2019

Pembimbing I



GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
NIDN: 0113087101

Pembimbing II



ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
NIDN: 0120028205

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ray Shinta Dewi
NPM : 1406200334
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL TES URINE
DALAM MENENTUKAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di
Sat Narkoba Polrestabes Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



RAY SHINTA DEWI



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RAY SHINTA DEWI
 NPM : 1406200334
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
 JUDUL SKRIPS : KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL TES URINE DALAM
 MENENTUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
 NARKOTIKA (Studi Di Sat Narkoba Polresta Medan)
 PEMBIMBING I : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
 PEMBIMBING II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | KONSULTASI LANJUTAN | PARAF |
|--------------|---|---------------------|-------|
| 15 Jan 2019 | Skrripsi Diserahkan | | |
| 22 Jan. 2019 | Perbaikan tulisan Bab 1, 2, 3, Simpulan dan 2 pedoman. | | |
| 4 Feb. 2019 | Perbaiki Materi Bab 2 2 3 | | |
| 7 Feb 2019 | Perbaikan sesuai petunjuk | | |
| 12 Feb 2019 | Abstrak diperbaiki | | |
| 19 Feb 2019 | Acc Ke Pemb. I | | |
| 05.03.2019 | Penyerahan Skripsi | | |
| 06.03.2019 | Perbaikan Paragraf | | |
| 09.03.19 | Bedah Buku Elemen, Lampiran ke Sedy Meys Hyan | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Diketahui Dekan

(Dr. Ida Hanifah, S.H., MH)

Pembimbing I

(Guntur Rambey, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Erwin Asmadi, S.H., M.H)

ABSTRAK

KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL TES URINE DALAM MENENTUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Sat Narkoba Polrestabes Medan)

RAY SHINTA DEWI
NPM.1406200334

Berbicara masalah barang bukti, di dalam kasus narkoba hasil tes urine yang dituangkan dalam kertas, maka hasil tes urine tersebut dapat sebagai pengganti barang bukti narkoba sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 75, Penyidik berwenang untuk “Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat (DNA)*, dan/atau tes bagian tubuh lainnya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembuktian dengan menggunakan hasil tes urine dalam menentukan Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba, hambatan dan upaya mengatasi hambatan pada pelaksanaan pembuktian dengan menggunakan hasil tes urine, dan kedudukan hasil tes urine dalam menentukan Tindak Pidana Narkotika.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Proses pengambilan urine selesai dan telah dimasukkan kedalam botol plastik. Setelah itu wadah atau botol plastik yang telah dipakai untuk pengisian urine tersangka tersebut lalu disegel dan diberi pita merah untuk selanjutnya dikirim ke laboratorium forensik Polri cabang Medan. Faktor penghambat pembuktian tindak pidana narkoba dengan menggunakan hasil tes urine sebagai alat bukti yaitu faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Aparat penegak yang dimaksud disini yaitu aparat kepolisian. Aparat kepolisian haruslah bertindak dengan cermat dan hati-hati dalam melakukan tugasnya dalam proses penyidikan karena dengan kelalaiannya sedikit saja dapat menyebabkan ketidakadilan bagi seseorang. Kedudukan hasil tes urine bisa menjadi alat bukti petunjuk, dengan catatan ada barang bukti dan ada saksi yang melihat pada saat peristiwa tindak pidana narkoba terjadi, minimal telah ditemukan 2 (dua) alat bukti sah menurut Undang-Undang, maka hasil tes kit urin hanya sebagai pelengkap atau penguat saja bahwa yang terlibat juga positif mengonsumsi narkoba dan hasil tersebut tidak diperiksa oleh ahli. Karena sudah cukup alat bukti yang diperoleh penyidik untuk memproses tersangka sesuai dengan prosedur yang berlaku.

**Kata kunci: Hasil Tes Urine, Kekuatan, Pembuktian, Penyalahgunaan
Narkotika, Tindak Pidana.**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Kekuatan Pembuktian Hasil Tes Urine Dalam Menentukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Sat Narkoba Polrestabes Medan)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Suryadi Wijaya dan Ibunda Juraidah”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Guntur Rambe, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Erwin Asmadi., S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
7. Kepada pada abangnda Rio Purnama dan abangda Sudirman Kacaribu, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan.
8. Kepada semua teman-temanku, Fathir Rahman Desky, Bayu Arya, Prio Handoko, M.Rifqy Sirait, Vira Andrian, Yusuf Harahap, Kurniawan Hadi Syahputra, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2018

Penulis

RAY SHINTA DEWI

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|------|
| Lembaran Pendaftaran Ujian | i |
| Lembaran Berita Acara Ujian | ii |
| Lembar Persetujuan Pembimbing | iii |
| Pernyataan Keaslian..... | iv |
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi | viii |
| Abstrak..... | x |
| Bab I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 2. Manfaat Penelitian | 7 |
| B. Tujuan Penelitian | 7 |
| C. Metode Penelitian | 8 |
| 1. Sifat Penelitian..... | 8 |
| 2. Sumber Data..... | 8 |
| 3. Alat Pengumpul Data..... | 9 |
| 4. Analisis Data..... | 9 |
| D. Definisi Operasioanal..... | 10 |
| Bab II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penyalahgunaan Narkotika | 12 |
| B. Pembuktian..... | 20 |
| C. Tes Urine..... | 32 |

| | |
|---------------------|----|
| D. Kepolisian | 35 |
|---------------------|----|

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pelaksanaan Pembuktian dengan Menggunakan Hasil Tes Urine dalam Menentukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika | 42 |
| B. Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan pada Pelaksanaan Pembuktian dengan Menggunakan Hasil Tes Urine..... | 49 |
| C. Kedudukan Pembuktian Hasil Tes Urine dalam Menentukan Tindak Pidana Narkotika | 58 |

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran..... | 71 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan hasil amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini merupakan hal mutlak untuk dilaksanakan karena diatur dalam UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena hal tersebut merupakan hal mutlak untuk ditaati dan dilaksanakan, maka apabila terjadi pelanggaran atau tidak ditaatinya hukum maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu siapa pun pelakunya.¹

Idealnya dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) hukum menjadi panglima artinya apa yang diatur dalam hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya, namun di Indonesia hal tersebut masih jauh dari yang diharapkan bahkan hukum terkadang dijadikan sebagai alat oleh sebagai orang (penguasa) untuk melindungi kepentingannya serta menjustifikasi suatu tindakan yang secara jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku sehingga jangan heran apabila sampai saat ini keterpurukan hukum terus terjadi.²

¹ Kompasiana, “Negara Hukum”, melalui www.kompasiana.com, diakses Minggu, 20 Juli 2018, Pukul 11.00 wib.

² *Ibid.*

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.³

Adapun hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Melalui hukum acara pidana, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.⁴

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.⁵

Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁶

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang. Oleh karena itu dalam menentukan suatu tindak pidana Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan secara rinci alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sesuai dengan ketentuan KUHAP tersebut yang menentukan 5 jenis alat bukti yang diluar itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, barang bukti tidak termasuk sebagai sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. di

⁵ Anonim, "Pembuktian", melalui www.dictio.com, diakses Minggu, 20 Juli 2018, Pukul 11.00 wib.

⁶ *Ibid.*

dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP ditegaskan bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya. kemudian pada ayat (2) bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan terdakwa. dalam tindak pidana yang dilakukan lebih dari dua orang misalnya: A, B, C dan D dan tidak ada orang lain yang melihat kecuali mereka sendiri terutama dalam kasus narkoba, jika para tersangka mengakui telah menggunakan narkoba maka sudah diperoleh 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi A dan B untuk kasus C dan D, dan saksi C dan D untuk kasus A dan B, dalam istilah hukum disebut *splitcing*, dan aparat atau masyarakat yang menangkapnya dapat dijadikan sebagai saksi petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 KUHAP tersebut.

Keterangan tersangka, menyebutkan terdakwa itu sendiri, berbicara masalah barang bukti, di dalam kasus narkoba hasil tes urine yang dituangkan dalam kertas, maka hasil tes urine tersebut dapat sebagai pengganti barang bukti narkoba dan dalam kasus penganiayaan disebut *Visum Et Repertum (VER)* keduanya disebut bukti surat yang dapat dijadikan sebagai pengganti barang bukti alat melakukan kejahatan, dan informasi data/elektronik dapat juga dijadikan

sebagai bukti jika jelas sumbernya sebagaimana diatur dalam UU ITE sehingga unsur Pasal 184 KUHP tentang alat bukti limitatif terpenuhi secara sempurna.

Jika dikaitkan dengan kasus yang dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, jika merujuk kepada yuridis di atas maka jika ada pengakuan para tersangka telah menggunakan narkoba, hasil tes urine positif, maka sudah diperoleh 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi (para tersangka sendiri/*splitcing*), keterangan pengakuan tersangka dan hasil tes urine/SURAT sebagai pengganti Barang Bukti. Dengan demikian untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, perlu adanya undang-undang yang mengaturnya, dengan demikian pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).⁷

Peran penyidik kepolisian dan penyidik BNN dalam menangani tindak pidana narkoba sangat diperlukan. Dengan adanya Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat mempermudah penyidik dalam menegakkan hukum dan menyeret para pelaku tindak pidana narkoba ke muka pengadilan dan juga dengan adanya Undang-Undang Narkotika diharapkan supaya dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pengadilan untuk menghukum tersangka yang melakukan tindak pidana narkoba. Peran dan fungsi kepolisian dalam menanggulangi narkoba tidak hanya dititik beratkan kepada penegakan tetapi juga kepada pencegahan penyalahgunaan narkoba.⁸

⁷ Anonim, "Narkoba", melalui www.scribd.com, diakses Minggu, 20 Juli 2018, Pukul 11.00 wib.

⁸ *Ibid.*

Adapun dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (Pasal 1 butir 12 KUHAP). Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 75, Penyidik BNN berwenang untuk “Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksiribonukleat (DNA)*, dan/atau tes bagian tubuh lainnya”.

Adapun dari penjelasan di atas, peran tes urine dalam pembuktian tindak pidana narkotika sangat dibutuhkan guna untuk mencegah dan menghantarkan tersangka yang dituduh melakukan tindak pidana narkotika ke pengadilan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas maka disusun proposal ini dengan judul: **“Kekuatan Pembuktian Hasil Tes Urine Dalam Menentukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Sat Narkoba Polrestabes Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pelaksanaan pembuktian dengan menggunakan hasil tes urine dalam menentukan Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika?

- b. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan pada pelaksanaan pembuktian dengan menggunakan hasil tes urine?
- c. Bagaimana kedudukan pembuktian hasil tes urine dalam menentukan Tindak Pidana Narkotika?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya kekuatan pembuktian hasil tes urine dalam menentukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang kekuatan pembuktian hasil tes urine dalam menentukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembuktian dengan menggunakan hasil tes urine dalam menentukan Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan pada pelaksanaan pembuktian dengan menggunakan hasil tes urine.

3. Untuk mengetahui kedudukan pembuktian hasil tes urine dalam menentukan Tindak Pidana Narkotika.

C. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Sat Narkoba Polresta Medan.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Sat Narkoba Polresta Medan sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data

diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kekuatan Pembuktian Hasil Tes Urine Dalam Menentukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Sat Narkoba Polresta Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kekuatan adalah kemampuan dari suatu otot untuk bekerja menahan beban secara maksimal.¹⁰
2. Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.¹¹
3. Hasil adalah objek berwujud atau tak berwujud yang merupakan hasil pelaksanaan proyek, sebagai bagian dari suatu kewajiban atau obligasi. Istilah yang biasa dikaitkan secara spesifik dengan objektif ini, dapat berupa suatu kata benda: suatu barang, produk, atau artefak yang harus dibuat dan diberikan

⁹ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

¹⁰ Anonim, “Kekuatan”, melalui www.brainly.co.id, diakses Minggu, 22 Juli 2018, Pukul 10.00 wib.

¹¹ J.C.T. Simorangkir, dkk. 2004. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 123.

sebagai bagian kewajiban, atau suatu kata keterangan: menjelaskan sesuatu yang harus diberikan sebagai bagian dari kewajiban.¹²

4. Tes Urine adalah pemeriksaan untuk menganalisis kondisi fisik, kimiawi, dan mikroskopik urine.¹³
5. Tindak Pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.
6. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.¹⁴
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁵

¹² Wikipedia, "Hasil", melalui *id.wikipedia.org*, diakses Minggu, 22 Juli 2018, Pukul 10.00 wib.

¹³ Anonim, "Tes Urine", melalui *www.alodokter.com*, diakses Minggu, 22 Juli 2018, Pukul 10.00 wib.

¹⁴ Anonim, "Penyalahgunaan", melalui *digilib.unimus.ac.id*, diakses Minggu, 22 Juli 2018, Pukul 10.00 wib.

¹⁵ Anonim, "Narkotika", melalui *www.wikipedia.org*, diakses Minggu, 22 Juli 2018, Pukul 10.00 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

¹⁶ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

¹⁷ *Ibid.*

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁸

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁹

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan

¹⁸ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 75.

¹⁹ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

tindak pidana yang didakwakan tidak mencantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.²⁰

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.²¹

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:²²

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

²⁰ *Ibid.*

²¹ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

²² *Ibid.*, halaman 79.

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut.²³

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.²⁴

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁵

Unsur-unsur subjekif dari suatu tindak pidana adalah.²⁶

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud;
- d. Merencanakan terlebih dahulu;

²³ *Ibid.*, halaman 80.

²⁴ *Ibid.*, halaman 81.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

e. Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁷

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Tindak Pidana Narkotika

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dan apabila melanggar dikenakan sanksi. Penyalahgunaan narkoba atau narkotika adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial.²⁸

Penyalahguna narkotika merupakan suatu perbuatan pidana karena telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai penyalahguna narkotika yaitu Undang-Undang Narkotika, sehingga seseorang yang menyalahgunakan narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Penyalahguna narkoba itu sendiri adalah pengguna narkoba yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan

²⁷ *Ibid.*, halaman 46.

²⁸ Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 2.

gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.” Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana narkotika pada dasarnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Pelaku utama;
- b. Pelaku peserta;
- c. Pelaku pembantu.

Untuk menentukan apakah seorang pelaku tersebut termasuk kedalam golongan pembagian di atas, maka akan dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b. Pengedaran narkotika;
- c. Jual beli narkotika.

Bila melihat ketiga bentuk penyalahgunaan di atas, maka tindak tertutup kemungkinan terjadinya tindak pidana lainnya seperti pembunuhan, pencurian, pemerasan, penipuan, dan lain-lain, karena ketika pengguna sedang dalam keadaan sakaw (putus obat) karena efek ketergantungan dari narkotika itu maka biasanya orang yang sakaw tadi melakukan berbagai cara untuk dapat mendapatkan zat atau obat yang dibutuhkannya tersebut sehingga karena tidak memiliki uang untuk membeli zat atau obat terlarang tersebut maka melakukan tindak pidana lain yang telah dicontohkan seperti di atas.

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga

dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai madat atau opium.²⁹

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).³⁰

Pada hakikatnya, Narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum. Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan kemudian disebar luaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedangar” dan/atau “pemakai”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang

²⁹ Anonim, “Narkoba”, melalui www.pn-kepanjen.go.id, diakses Senin, 23 Juli 2018, Pukul 09.30 wib.

³⁰ *Ibid.*

sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.³¹

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 s.d Pasal 142.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.³²

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Narkoba dapat merusak potensi diri, sebab dianggap sebagai cara yang “wajar” bagi seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari.³³

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.³⁴

B. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut.³⁵ Menurut Van Bummelen dan Moeljatno dalam buku alfitra, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang:

- a. apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi, dan
- b. apakah sebabnya demikian.³⁶

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam buku alfitra mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atau suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.³⁷

Secara singkat, Subekti berpendapat bahwa pembuktian memiliki arti penting atau hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di

³⁴ Anonim, "Penyalahgunaan Narkoba", melalui www.jauhinarkoba.com, diakses Senin, 23 Juli 2018, Pukul 10.00 wib.

³⁵ J.C.T. Simorangkir, dkk. 2004. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 123.

³⁶ Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 22.

³⁷ *Ibid.*, halaman 23.

pengadilan.³⁸ Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil.

Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.³⁹

Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Alat-Alat Bukti dalam KUHAP

Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan.

³⁸ Subekti. 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 7.

³⁹ *Ibid.*

Adapun dalam setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

a. Keterangan Saksi

Definisi saksi dan definisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sementara itu Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan: keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP dapat disimpulkan unsur penting dari keterangan saksi yakni:

- 1) Keterangan dari orang (saksi);
- 2) Mengenai suatu peristiwa pidana;

3) Yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri.

Kontruksi Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP pada intinya mendefinisikan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Jika diterjemahkan secara *a contrario*, keterangan atas suatu peristiwa yang tidak dilihat, didengar, atau dialami sendiri bukanlah keterangan saksi.

Pada hakikatnya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, yaitu keterangan yang diberikan di depan sidang pengadilan ditujukan dengan maksud keterangan tersebut dapat dikonfirmasi oleh hakim, jaksa penuntut umum, dan advokat. “Seandainya terdapat pertentangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, dapat dilakukan *cross check* secara langsung. Kesaksian melalui *teleconference* dapat memenuhi hakikat pemeriksaan saksi secara langsung di pengadilan.” Dengan demikian, keterangan saksi yang diberikan secara *teleconference* mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah.

Prinsip satu saksi bukanlah saksi atau *unus testis nullus testis* (Latin) atau *een getuige geen getuige* (Belanda) juga dianut dalam KUHAP. Hal ini tersimpul dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan ini kemudian disusul oleh ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu memiliki hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pendapat yang diperoleh dari hasil pemikiran bukanlah merupakan keterangan saksi.

Keterangan saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lain, bukan merupakan alat bukti. Namun, apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Berarti keterangan saksi yang tidak disumpah dapat memperkuat keyakinan hakim asalkan keterangan tersebut memiliki keterkaitan dengan keterangan saksi lainnya.

b. Keterangan Ahli

Berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP Definisi keterangan ahli yaitu: Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sementara itu menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP definisi keterangan ahli yaitu: keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Keahlian tersebut juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang pengabdianya. Karena berdasarkan KUHAP, tidak ada persyaratan kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu.

Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti apabila dinyatakan di depan persidangan dan dibawah sumpah. “Seorang ahli sebelum memberikan keterangan ada keharusan untuk mengucapkan sumpah atau janji. Namun demikian jika pengadilan menganggap perlu, seorang ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan (Pasal 160 ayat (4) KUHAP).”

Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pada KUHAP membedakan antara keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan. Jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung di depan sidang pengadilan dan di bawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seseorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.

c. Surat

Apabila alat-alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli diberikan pengertiannya melalui Pasal 1 KUHAP, maka tidak demikian dengan alat bukti surat. Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c diatur dalam Pasal 187 KUHAP.⁶⁷ Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud berdasarkan Pasal 187 KUHAP, yaitu:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Adapun dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai

petunjuk. Akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk, semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

d. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP definisi petunjuk yaitu sebagai berikut: Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan Pasal 188 ayat (2) petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Adapun dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau alat bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Artinya, bahwa petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Jadi pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk adalah hakim.

Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan

berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.

e. Keterangan Terdakwa

Ketentuan dalam KUHAP terdapat dua definisi sehubungan dengan keterangan terdakwa ini, yakni definisi terdakwa dan definisi keterangan terdakwa. Definisi tentang terdakwa disebut dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP, sedangkan untuk keterangan terdakwa diformulasikan pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP.⁷³ Pengertian terdakwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 KUHAP yang menyebutkan: terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sementara itu pengertian keterangan terdakwa pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyebutkan: keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan.
- 2) Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- 3) Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.

- 4) Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asal keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

3. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.⁴⁰

a. Jenis-Jenis Sistem Pembuktian

Berdasarkan kepustakaan, ada 4 (empat) jenis sistem/teori pembuktian, yakni:⁴¹

- 1) Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke Bewijstheorie*).
- 2) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*).
- 3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis (*La conviction raisonnee*).
- 4) Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*).

⁴⁰ Alfitra. *Op. Cit.*, halaman 28.

⁴¹ *Ibid.*

Keempat jenis sistem/teori pembuktian di atas, dapat dijelaskan lagi sebagai berikut:

- 1) Pembuktian yang didasarkan melulu pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).
- 2) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ini didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis.
- 3) Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis adalah bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.
- 4) Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijke*) adalah hakim dapat memutuskan seseorang bersalah yang berdasarkan pada aturan-aturan

pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu.

b. Sistem Pembuktian yang dianut KUHAP

Keempat sistem pembuktian yang telah dijelaskan di atas, KUHAP menganut sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*). Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan bunyi Pasal 183 tersebut, maka keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa didasarkan minimal dua alat bukti sah seperti yang tersurat dalam Pasal 184 KUHAP. Melalui Pasal 183 KUHAP itu ditentukan pula bahwa dasar keyakinan hakim adalah minimal 2 (dua) alat bukti sah. Artinya apabila hanya ada satu alat bukti saja tidaklah dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi harus ada/atau ditambah alat bukti lain. Untuk lebih mendapat gambaran yang memadai mengenai sistem pembuktian yang dianut KUHAP, diperjelas lagi sebagai berikut:

- 1) Disebut *wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada, dan
- 2) Disebut *negatief* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus

menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Minimal dua alat bukti yang sah itu harus dipenuhi oleh penuntut umum, akan tetapi kalau memang hakim tidak mendapat keyakinan akan kesalahan terdakwa maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Sistem pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time* yang kemudian menimbulkan rumusan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

C. Tes Urine

Tes urine biasanya digunakan perusahaan bagi para karyawan baru untuk menjalani prosedur penerimaan karyawan baru. Pada umumnya, tes urine meliputi deteksi keberadaan zat-zat yang seharusnya tidak terdapat dalam urine, misalnya, protein, zat gula, bakteri, kristal-kristal tertentu dalam jumlah yang besar. Tes urine juga digunakan untuk mendeteksi kehamilan serta zat-zat narkoba. Penyakit yang dapat dideteksi melalui tes urine cukup banyak, antara lain penyakit ginjal, diabetes (kencing manis), gangguan hati (lever), eklampsia (pada wanita hamil), dan beberapa lagi lainnya. Pada penyakit-penyakit tersebut, tes urine tetap harus

didampingi dengan pemeriksaan fisik. Sebab, tes urine hanyalah pelengkap atau penguat dugaan adanya penyakit dalam tubuh.⁴²

Urinalisa adalah suatu metoda analisa untuk mendapatkan bahanbahan atau zat-zat yang dimungkinkan terkandung di dalam urine, dan juga untuk melihat adanya kelainan pada urine.⁴³

1. Definisi Urine

Urine atau air seni atau air kencing adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinalisasi. Eksreksi urine diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga *homeostasis* cairan tubuh. Dalam mempertahankan *homeostasis* tubuh peranan urin sangat penting, karena sebagian pembuangan cairan oleh tubuh adalah melalui sekresi urin.⁴⁴

2. Komposisi Zat-Zat Dalam Urine.

Komposisi zat-zat dalam urine bervariasi tergantung jenis makanan serta air yang diminumnya. Urine normal berwarna jernih transparan, sedang warna urine kuning muda urine berasal dari zat warna empedu (*bilirubin* dan *biliverdin*). Urin normal pada manusia terdiri dari air, urea, asam urat, amoniak, kreatinin, asam laktat, asam fosfat, asam sulfat, klorida, garam-garam terutama garam dapur, dan zat-zat yang berlebihan di dalam darah misalnya vitamin C dan obat-obatan. Semua cairan dan materi pembentuk urine tersebut berasal dari darah atau cairan *interstisial*. Komposisi urine berubah sepanjang proses *reabsorpsi* ketika molekul

⁴² Femina, "Kegunaan Tes Urine", melalui www.femina.co.id, diakses Senin, 23 Juli 2018, Pukul 22.00 wib.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Femina, "Kegunaan Tes Urine", melalui www.femina.co.id, diakses Senin, 23 Juli 2018, Pukul 22.00 wib.

yang penting bagi tubuh, misal glukosa, diserap kembali ke dalam tubuh melalui molekul pembawa.⁴⁵

3. Mekanisme Pembentukan Urine.

Urine berasal dari darah yang dibawa arteri renalis masuk ke dalam ginjal dengan melalui glomerulus berfungsi sebagai ultrafiltrasi pada simpai Bowman, berfungsi untuk menampung hasil filtrasi dari glomerulus. Pada tubulus ginjal akan terjadi penyerapan kembali zat-zat yang sudah disaring pada glomerulus, sisa cairan akan diteruskan ke piala ginjal terus berlanjut ke ureter.

Ada 3 Tahap Pembentukan Urine:⁴⁶

1. Proses Filtrasi

Proses ini terjadi di *glomerulus*, proses filtrasi terjadi karena permukaan aferen lebih besar dari permukaan *eferen* sehingga terjadi penyerapan darah. Sedangkan sebagian yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh *simpai Bowman* yang terdiri dari glukosa, air, natrium, klorida, sulfat, bikarbonat dan lain-lain, yang diteruskan ke tubulus ginjal.

2. Proses Reabsorpsi

Fungsi utama tubulus proksimal adalah reabsorpsi yaitu proses dikembalikannya air bersama dengan glukosa, asam amino, asam urat dan protein yang berhasil menembus filter glomerulus ke aliran darah. Tubulus proksimal juga mengembalikan elektrolit, natrium, chlorida dan bikarbonat. Simpai Henle

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

mereabsorpsi air dan natrium. Tubulus distal secara halus mengatur konsentrasi ion-ion natrium, kalium, bikarbonat, *fosfat* dan *hydrogen*.⁴⁷

3. Proses Sekresi

Proses ini adalah proses penyerapan urine sisa dari filtrasi dan reabsorpsi. Proses penyerapan urine ini terjadi pada tubulus dan diteruskan ke piala ginjal selanjutnya diteruskan ke *ureter* masuk ke *vesika urinaria*.⁴⁸

D. Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan.⁴⁹

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.⁵⁰

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Anonim, “Kepolisian” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 02.00 wib.

⁵⁰ Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional dibantu oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.⁵¹

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

⁵¹ Edy Sunarno. 2010. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo, halaman 3.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵²

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵³

⁵² Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma, halaman 33.

⁵³ *Ibid.*

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:⁵⁴

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui

⁵⁴ Anonim, "Kepolisian" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 02.00 wib.

penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.⁵⁵

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

⁵⁵ *Ibid.*

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyelidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan.⁵⁶ Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

⁵⁶ *Ibid.*

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembuktian Dengan Menggunakan Hasil Tes Urine Dalam Menentukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tes urine yang merupakan salah satu cara untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang menggunakan narkotika termasuk kedalam kelompok bidang ilmu laboratorium forensik. Ilmu laboratorium forensik merupakan bagian dari ilmu kedokteran forensik. Ada beberapa macam pemeriksaan yang menggunakan sampel dari urine diantaranya adalah:

1. Urine Lengkap;
2. Test Kehamilan;
3. Test Narkoba.⁵⁷

Berarti tes urine ini tidak hanya digunakan untuk tes narkoba tetapi juga bisa digunakan untuk menentukan tes kehamilan, tes glukosa dan sebagainya. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyidikan. Pengertian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP yaitu: penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁵⁷ Cayalab, "Pemeriksaan Urine", melalui www.cayalab.co.id, diakses Jumat, 26 Oktober 2018, Pukul 10.00 wib.

Ketentuan dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan untuk mendatangkan seorang ahli seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan: Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Sementara itu Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan: Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Pengertian mendatangkan para ahli/memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, dimana sesuai dengan Keputusan Kapolri No: KEP/22/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran "G" Bareskrim Polri Laboratorium Forensik mempunyai tugas membina dan melaksanakan kriminalistik/forensik sebagai ilmu dan penerapannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri yang meliputi: kimia forensik, narkotika forensik, biologi forensik, toksikologi forensik, fisika forensik, ballistik forensik serta fotografi forensik.

Berbicara pada proses pembuktian tersangka dalam tindak pidana narkotika, pihak Penyidik narkoba haruslah mempunyai bukti yang kuat dari pelaku. Seperti yang diketahui dan yang diatur dalam KUHAP Pasal 183 yaitu untuk dapat memutus bersalah seseorang hakim mendasarkan pada dua alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Seseorang dapat dijadikan tersangka apabila memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat bukti yang sah seperti yang diatur Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang tertera dalam Pasal 184 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jika pelaku tindak pidana narkotika ingin dibuktikan kesalahannya maka diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Ketika calon tersangka diproses ke tingkat penyidikan maka dasar utama adalah dua alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk dijadikan ia sebagai tersangka salah satunya harus ada barang bukti dan dua orang saksi. Kenapa bukti itu harus dikuatkan lagi karena dikuatkan dengan aturan maka dia disita kemudian dibuatkan lagi status untuk menguatkan di persidangan bahwa barang bukti itulah yang disita untuk dijadikan barang bukti. Nanti pada saat proses persidangan hakim hanya melihat dalam berkas itu apakah ia memenuhi syarat formil ataupun material. Pada saat persidangan nanti ada jaksa sebagai penuntut yang prosesnya apakah jaksa nanti ini yang bisa mempertahankan penuntutannya sesuai berkas perkara yang diajukan oleh kepolisian sedangkan putusannya itu tergantung kepada hakim sejauh mana tingkat hukuman pelaku tersebut berdasarkan keyakinan dia. Sesuai yang tertera dalam Pasal 184 KUHAP ada lima alat bukti yang sah jika dua diantaranya telah terpenuhi maka dapat dilanjutkan ke proses penuntutan sampai persidangan.⁵⁸

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

Seperti yang diketahui pada Pasal 184 KUHPA tertera 5 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, hasil urine yang mengatakan bahwa orang tersebut positif memakai narkoba dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk untuk diproses di Pengadilan. Jadi Setelah mengamankan tersangka dengan ditemukannya pembuktian terlebih dahulu terhadap tersangka atau dengan kata lain pembuktian telah memenuhi syarat untuk tersangka diproses tidak lagi diperlukan tes urine terhadap tersangka karena bukti yang ada sebelumnya telah memenuhi kekuatan untuk memproses tersangka tindak pidana narkoba tersebut. Namun jika pembuktian tersangka tersebut perlu dikuatkan lagi maka dilakukanlah tes urine agar ia diketahui telah mengkonsumsi narkoba dan dapat diproses lebih lanjut.

Tata cara pengambilan tes urine adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Pada saat proses terjadinya pengambilan urine yang dilakukan terhadap tersangka ada aturan yang dijelaskan dan cara-cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian diantaranya pada saat pengambilan urine harus disaksikan oleh saksi dan pada saat pengambilan urine tersebut wajib diadakan saksi yang melihat pada saat mengambil sample urinenya agar urine yang dia masukkan kedalam wadah yang telah disediakan oleh pihak kepolisian itu benar-benar miliknya agar hasilnya tidak melenceng dari perkiraan karena jika proses pengambilan urine tersebut tidak dihadirkan seorang saksi maka sample urine tersebut dinyatakan tidak sah.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

2. Setelah proses pengambilan urine selesai dan telah dimasukkan ke dalam botol plastik. Setelah itu wadah atau botol plastik yang telah dipakai untuk pengisian urine tersangka tersebut lalu disegel dan diberi pita merah untuk selanjutnya dikirim ke laboratorium forensik Polri cabang Medan. Setelah itu dibuatkanlah berita acara pengambilan urine terhadap tersangka. Didalam berita acara pengambilan urine tersebut dilampirkan tanggal dan waktu pada saat pengambilan urine tersangka.
3. Setelah itu tertera nama penyidik kepolisian yang mengambil sampel urine tersangka dan disebutkan pula dalam berita acara pengambilan urine tersebut nama tersangka, tempat dan tanggal lahir tersangka, suku/bangsa tersangka, agama, pekerjaan serta alamat tersangka. Dan dijelaskan pula secara detail mulai dari awal hingga akhir proses pengambilan urine tersangka dilakukan. Berita acara pengambilan urine ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas sumpah jabatan penyidik dari kepolisian dan ditandatangani oleh penyidik dan tersangka.

Dalam kenyataannya, baik dirasakan atau tidak tetapi sangat jelas bahwa banyak permasalahan yang ditimbulkan dari pengguna atau pemakai narkoba yang tidak sesuai dengan aturan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik melalui peraturan perundangundangan serta peraturan pemerintah sudah sangat parah karena sudah masuk menggerogoti institusi penegak hukum yaitu kepolisian, hal ini terjadi di karenakan karena beberapa faktor yang senantiasa selalu menjadi penunjang dalam penyalahgunaan narkoba tersebut.

Meskipun demikian penyalahgunaannyaupun masih terus dilakukan, bahkan terkesan adanya kecenderungan peningkatan sampai dengan saat ini.

Pengaturan mengenai narkotika diatur dalam Undang-Undang Narkotika, pada Undang-Undang Narkotika tersebut, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yang selanjutnya disebutkan dalam lampiran undang-undang tepatnya pada Pasal 6 Undang-Undang Narkotika. Dalam Pasal 64 ayat (1) pada Undang-Undang Narkotika, untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam menjalankan tugas pemberantasan narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Saat menjalankan tugas penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan pengeledahan dan melakukan tes urine, darah, rambut, serta bagian tubuh lainnya, diatur pada Pasal 75 huruf e dan Pasal 1 Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa.⁶⁰

Tidak selamanya pelaku tindak pidana narkotika langsung diproses tanpa adanya pembuktian sebelumnya. Orang yang melakukan tes urine untuk melengkapi pembuktian yang ada sebelumnya untuk tersangka tersebut harus diproses. Tidak semua orang yang melakukan tes urine ditetapkan sebagai tersangka tetapi ada dulu bukti sebelumnya yang di dapat, setelah itu untuk melengkapi pembuktiannya dengan melakukan tes urine.

Pada penjelasan Pasal 75 huruf e dan Pasal 1 Undang-Undang Narkotika, dijelaskan bahwa tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya narkotika di dalam tubuh seseorang. Sampel urine yang diperoleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) selanjutnya diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN yang diatur dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional. Urine merupakan salah satu spesimen biologi yang dapat diuji di laboratorium dan minimal berjumlah 50 mililiter, diatur pada Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 5 ayat 2 huruf b Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional.

Pengujian spesimen biologi yang diduga mengandung narkotika dapat dilakukan untuk keperluan pembuktian perkara (*pro justitia*), rehabilitasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan diatur pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional. Dan pada Pasal 6 ayat 2 huruf a Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional, berbunyi bahwa hasil pengujian laboratorium untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian.

Batas bisa dilakukannya tes urine maksimal hanya 3 hari karena zat-zat yang terkandung atau yang ada dalam ginjal si pemakai akan cepat larut

dikarenakan si pelaku telah meminum banyak air sehingga akan cepat hilang atau tidak dapat terdeteksi lagi pada urine. Oleh sebab itu diadakannya tes DNA, tes rambut serta tes bagian tubuh lainnya yang bisa diketahui hasilnya bahwa tersangka telah mengkonsumsi narkotika walaupun jauh hari sebelumnya si pelaku telah mengkonsumsinya. Untuk sperma menurut beliau belum bisa dilakukan pemeriksaan bahwa tersangka telah mengkonsumsi narkotika dikarenakan alatnya belum ada.⁶¹

Semua tersangka yang terjerat narkotika atau dengan kata lain melakukan tindak pidana narkotika harus di tes urine dulu di BNN kemudian setelah hasilnya telah diketahui maka untuk menjadikan hasil tes urine tersangka tersebut lebih akurat maka pelaku kemudian dibawa ke laboratorium forensik untuk dilakukan tes urine, selanjutnya beliau mengatakan bahwa hasil tes urine yang dilakukan oleh pihak BNN dapat di pastikan tidak akan bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik.⁶²

Merujuk pada hasil penelitian dan wawancara yang Penulis menyimpulkan bahwa semua pelaku tindak pidana narkotika yang diproses oleh pihak BNN sebelum dilakukannya tes urine si pemakai harus memiliki pembuktian yang ada sebelumnya setelah itu tersangka tersebut barulah dilakukan tes urine batas waktu dilakukan 2 hari setelah tersangka mengkonsumsi narkotika atau setelah dilakukannya penangkapan dikarenakan jika dilakukan pada jangka 5 hari sampai 1 minggu setelahnya hasil urine dari tersangka tidak dapat diketahui bahwa

⁶¹ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

⁶² Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

tersangka tersebut telah mengkonsumsi narkoba. Setelah pihak BNN memeriksa urine tersangka tersebut dan hasilnya positif maka untuk mengetahui kebenaran hasil tes urine tersangka maka urin tersangka akan diperiksa lagi oleh laboratorium forensik apakah sebelumnya tersangka memang positif menggunakan narkoba.

B. Hambatan Dan Upaya Mengatasi Hambatan Pada Pelaksanaan Pembuktian Dengan Menggunakan Hasil Tes Urine

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh dipisahkan antara lain: penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Momo Kelana masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:⁶³

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Soerjono Soekamto, antara lain:⁶⁴

⁶³ Bambang Yugo Pamungkas, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada Jumat 2 November 2018, pukul 9.36 wib.

⁶⁴ *Ibid.*

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:⁶⁵

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum

⁶⁵ *Ibid.*

oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:⁶⁶

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang *relative* belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁶⁷

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.⁶⁸

Secara garis besar tes urine sudah cukup optimal dalam hal menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkoba. Pada dasarnya tersangka lebih senang dengan adanya tes urine ini karena dengan tes urine maka kemungkinan besar tersangka tersebut bisa saja dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yang mana ancaman pidana pada pasal ini paling rendah dibandingkan dengan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Narkotika. Namun walaupun sudah cukup optimal tetapi masih ada faktor yang menghambat pembuktian tindak pidana narkoba yaitu.⁶⁹

1. Kelalaian dari Pihak Penyidik

Bahwa tes urine ini sangatlah penting untuk dilakukan terhadap tersangka untuk menentukan benar atau tidak seseorang telah menggunakan narkoba, sehingga tes urine ini harus dilakukan. Seandainya tes urine ini tidak dilakukan

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

maka berkas acara pemeriksaan dari penyidik yang dilimpah ke Kejaksaan Negeri Medan tanpa adanya surat dari hasil tes urine maka jaksa akan mengembalikan berkas tersebut karena dianggap belum lengkap, yang menjadi permasalahan yaitu apabila berkas dikembalikan karena tidak melampirkan hasil tes urine sehingga penyidik akan melakukan tes urine terhadap tersangka, akan tetapi urine dari tersangka tidak dapat lagi menentukan benar atau tidak tersangka menggunakan narkoba karena tes urine itu sendiri memiliki kelemahan yaitu dalam jangka waktu tertentu urine ini akan netral dengan sendirinya sehingga hasil tes urine tersebut akan negatif.

Oleh karena itu dalam tahap penyidikan, penyidik harus melakukan tes urine, walaupun hasil dari tes urine tersebut nantinya negatif tetap akan dilampirkan dalam berkas acara pemeriksaan sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Medan.

2. Tidak Ditemukan Barang Bukti

Pada praktiknya sebenarnya yang menjadi permasalahan yaitu apabila pihak penyidik ketika menangkap seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba tapi saat penyidik melakukan penangkapan penyidik tidak dapat menemukan barang bukti, baik itu berupa barang bukti narkoba dan/atau alat-alat yang dipergunakan untuk mengonsumsi narkoba, tetapi ketika dilakukan tes urine, tes urine dari terperiksa tersebut positif menggunakan narkoba dan karena barang bukti tidak ditemukan maka pihak penyidik hanya akan melakukan penahanan saja sambil mencari barang bukti untuk memperkuat alasan penyidik untuk melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Medan karena menurut

narasumber tes urine ini hanya sebagai alat bukti petunjuk yang sifatnya hanya pelengkap.

Apabila barang bukti tidak ditemukan maka pihak penyidik tidak akan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Medan karena menurut narasumber hal tersebut terlalu beresiko tinggi, maksudnya beresiko tinggi yaitu berkemungkinan besar berkas yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Medan akan terus dikembalikan untuk dilengkapi sampai akhirnya berkas tersebut dinyatakan tidak lengkap (SP3), dan seandainya pun perkara tersebut bisa masuk ke pengadilan akan tetapi karena tidak ditemukannya barang bukti narkoba maka berkemungkinan besar terdakwa hanya akan direhabilitasi saja atau bisa saja bebas.

Berdasarkan hasil wawancara, penghambat pembuktian tindak pidana narkoba dengan menggunakan hasil tes urine sebagai alat bukti yaitu faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Aparat penegak yang dimaksud disini yaitu aparat kepolisian. Aparat kepolisian haruslah bertindak dengan cermat dan hati-hati dalam melakukan tugasnya dalam proses penyidikan karena dengan kelalaiannya sedikit saja dapat menyebabkan ketidakadilan bagi seseorang. Seandainya seorang penyidik lalai dan lupa untuk melakukan proses uji tes urine terhadap tersangka sehingga ketika berkas itu telah dilimpahkan ke kejaksaan dan pihak kejaksaan mengembalikan berkas tersebut untuk memasukkan hasil dari tes urine, sehingga ketika tersangka dilakukan tes urine tetapi hasilnya tidak dapat lagi menentukan apakah tersangka

telah menggunakan narkoba atau tidak karena kelemahan dari tes urine yaitu hanya dapat mengetahui kandungan narkoba di dalam urine selama 2-3 hari.⁷⁰

Ada banyak faktor-faktor penghambat pembuktian tindak pidana narkoba melalui hasil tes urine di wilayah hukum Kota Medan dalam tahap penyidikan yaitu:⁷¹

1. Kurang Akuratnya Tes Urine

Maksudnya sulit untuk membuktikan yaitu persentase dari keakuratan tes urine ini paling rendah bila dibandingkan dengan tes-tes lainnya seperti tes rambut ataupun tes DNA yang mana persentase dari Tes rambut atau tes DNA ini bisa mencapai 100 % sehingga dapat disimpulkan bahwa tes urine susah untuk membuktikan seseorang benar atau tidak telah menggunakan narkoba. Kurang akuratnya dari tes urine ini sehingga pihak penyidik susah untuk membuktikan, maksudnya susah untuk membuktikan yaitu susah untuk menentukan apakah tersangka sebagai pengedar atau pemakai dan/atau pengedar dan pemakai.⁷²

2. Kandungan tes urine cepat hilang.

Maksudnya cepat hilang yaitu urine dari seseorang yang menggunakan narkoba itu dapat seteril atau hilang dengan sendirinya dalam kurun waktu 2-3 hari sehingga apabila melakukan tes urine terhadap seseorang yang telah

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

⁷² Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

menggunakan narkotika lebih dari 2 hari maka berkemungkinan besar urine dari orang tersebut negatif menggunakan narkotika.⁷³

3. Tidak Adanya Alat Tes Lainnya

Maksud dari tidak adanya alat tes lainnya untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang menggunakan narkotika yaitu alat-alat untuk melakukan uji terhadap tes rambut dan DNA belum ada di Kota Medan yang mana apabila pihak penyidik melakukan tes rambut dan tes DNA untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang menggunakan narkotika maka sampel tes rambut dan tes DNA tersebut akan dikirim dan diuji di Polda Medan. Seandainya alat tes Rambut dan tes DNA itu ada di Polrestabes Medan maka pihak penyidik BNN tidak akan melakukan tes urine lagi untuk menentukan benar atau tidak seseorang menggunakan narkotika atau tidak.

4. Sulit Untuk Menentukan sebagai pengedar atau hanya menyimpan

Maksudnya yaitu apabila tes urine negatif akan tetapi barang bukti ditemukan maka penyidik akan sulit menentukan apakah tersangka tersebut sebagai pengedar atau hanya menyimpannya saja.

Berdasarkan hasil wawancara, yang menjadi faktor penghambat pembuktian tindak pidana narkotika dengan menggunakan hasil tes urine sebagai alat bukti yaitu:⁷⁴

1. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum karena tidak ada alat-alat tes lain untuk mengetahui benar atau tidak seseorang

⁷³ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

menggunakan narkotika sesuai ketentuan Pasal 75 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika padahal tes dengan menggunakan tes urine ini memiliki banyak kelemahan yaitu tes urine memiliki batas waktu untuk mengetahui apakah ada atau tidak kandungan narkotika yang terkandung dalam urine (1-7 hari masih bisa diketahui sedangkan lebih dari 7 hari hasilnya sudah meragukan), sehingga ketika tersangka/terperiksa yang menggunakan narkotika lebih dari 7 hari sehingga hasil tes urine yang dilakukan padanya tidak dapat menjadi patokan apakah tersangka tersebut telah menggunakan narkotika atau tidak dan tes urine memiliki tingkat keakuratan yang paling rendah bila dibandingkan dengan tes-tes lainnya.

2. Faktor penegak hukum. Dari hasil wawancara menuturkan bahwa tidak tertutup kemungkinan hasil tes urine dapat dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu tergantung dengan etika masing-masing pihak. Maksudnya dimanipulasi yaitu bisa saja hasil tes urine diperiksa positif menggunakan narkotika, tetapi dirubah menjadi negatif menggunakan narkotika ataupun sebaliknya.

Upaya mengatasi hambatan pada pelaksanaan pembuktian dengan menggunakan hasil tes urine adalah:⁷⁵

1. Pihak kepolisian tidak henti untuk menemukan cara lain untuk menentukan tindak pidana narkotika karena tes urine hanya bertahan ketahanannya tidak sampai dengan tujuh hari, sehingga dapat menghambat proses pembuktian dalam penentuan tindak pidana narkotika.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

2. Pihak kepolisian lebih meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian karena banyak kasus ditemui bahwasannya pihak kepolisian sering memanipulasi hasil tes urine demi kepentingan pribadi.

C. Kedudukan Pembuktian Hasil Tes Urine dalam Menentukan Tindak Pidana Narkotika

Adapun dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, narasumber berpendapat bahwa yang di maksud dengan tes urine narkoba adalah salah satu kegiatan untuk mengetahui ada tidaknya kandungan narkoba di dalam tubuh seseorang dengan cara melakukan pemeriksaan melalui tes urin sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi untuk pemeriksaan kandungan narkotika bisa melalui tes urin, disamping tes urin juga bisa melalui tes darah, tes rambut dan tes DNA. Namun di dalam penerapannya yang sering dilakukan oleh penyidik yaitu melalui tes *kit* urin (tes untuk menguji kandungan air, bisa digunakan untuk tes urin) untuk mengetahui positif atau negatif saja. Keterangan: positif (step satu positif), negatif (step dua negatif).⁷⁶

Ada beberapa macam alat yang bisa digunakan penyidik Sat Resnarkotika yaitu seperti, *stick tes*, *rappit tes*, dan *tes kit*, namun alat-alat ini hanya untuk mengetahui kondisi seseorang positif atau negatif mengonsumsi narkotika atau tidak. Hasil tes urin untuk keperluan pembuktian perkara narkotika dalam penerapannya di Sat Resnarkotika Polrestabes Medan termasuk ke dalam alat bukti keterangan ahli. Karena yang menguji kandungan narkotika yang ada di dalam tubuh seseorang melalui pemeriksaan urin di laboratorium adalah ahli forensik.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkotika Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

Setelah penyidik terlebih dahulu memeriksa dengan menggunakan tes *kit* urin, lalu hasil tes urin tersebut akan dikirim ke laboratorium forensik, gunanya untuk di uji kandungan jenis narkotika apa yang ada dalam tubuh seseorang yang di sangka telah menggunakan narkotika yang di uji oleh ahli.

Setelah ahli menguji dan memperoleh hasilnya kemudian ahli akan menuangkan hasil tersebut kedalam berita acara pengujian laboratorium. Dan dari hasil berita acara itulah yang dijadikan penyidik sebagai alat bukti untuk memenuhi Pasal 184 KUHAP yang termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli. Jika yang menguji pihak kepolisian maka bisa di uji di laboratorium forensik Mabes Polri cabang Medan dan yang menguji adalah dokter ahli kehakiman, tidak semua dokter bisa dimintai untuk menguji kandungan narkotika yang ada ditubuh seseorang melalui pengujian urine.⁷⁷

Hasil tes urine bisa juga menjadi alat bukti petunjuk dengan catatan, jika seseorang telah terbukti bersalah dan telah terpenuhi 2 (dua) unsur alat bukti yang sah ia peroleh. Maka hasil tes urine tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa seorang tersebut positif menggunakan narkotika. Menurut penyidik sat resnarkoba Polrestabes Medan, bahwa penggunaan alat bukti petunjuk dalam perkara narkotika kurang kuat dijadikan sebagai alat bukti apabila belum diperoleh 2 unsur alat bukti lain, karena alat bukti ini dipandang berbeda dengan alat bukti yang lain karena tidak berdiri sendiri. Mengingat alat bukti petunjuk hanya dapat

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

diaplikasikan bila didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga alat bukti ini terkesan sebagai alat bukti yang bersifat tidak langsung.⁷⁸

Apabila hasil tes urin untuk keperluan pembuktian maka hasil tes urin tersebut akan dikirim ke laboratorium forensik untuk diuji kandungannya oleh ahli kedokteran kehakiman, setelah ahli menguji kemudian hasil tersebut akan dituangkan ahli kedalam berita acara pengujian laboratorium forensik dan dengan berita acara itulah yang digunakan penyidik dalam pembuktian di pengadilan. Maka hasil tes urin termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli, karena yang memeriksa kandungan narkotika yang ada di dalam tubuh seseorang secara ilmiah adalah ahli. Hal ini dilakukan penyidik untuk lebih memperkuat hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan tes kit urin, mengingat hasil yang diperoleh melalui tes kit urin hanya sebatas untuk mengetahui seseorang positif atau negatif mengonsumsi narkotika.⁷⁹

Peran tes urine ini sangat penting untuk dilakukan terhadap setiap tersangka yang terlibat dalam perkara narkotika yang di tangani Polrestabes Medan, karena untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang telah menggunakan narkotika, dan untuk mengetahui jenis narkoba yang terkandung di dalam tubuh seseorang. Penting untuk mengetahui apakah mereka yang terlibat itu penyalahguna, pecandu atau pengedar. Jika telah di temukan barang bukti kemudian hasil tes urinnya positif ada 2 (dua) kemungkinan dia pengedar atau pengguna, tetapi jika hanya hasil urinnya positif dan tidak ada barang bukti bisa

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

juga dia pemakai atau penyalahguna dan untuk menentukan apakah seseorang itu sebagai pengedar, penyalahguna, atau pemakai, kemudian langkah selanjutnya di serahkan kepadatim *asesmen* terpadu atau (TAT) yang ada di BNNP Sumatera Utara itu yang menentukan, sedangkan pihak penyidik Polrestabes Medan hanya merekomendasikan seseorang itu di *asesmen*.⁸⁰

Asesmen adalah (kegiatan wawancara untuk mengetahui sejauh mana dia menggunakan narkotika dan juga tindakan rehabilitasi apa yang bisa di terapkan kepada yang terlibat). Berdasarkan kasus perkara narkotika yang telah ditangani Sat Resnarkoba Polrestabes Medan yaitu, pada bulan agustus lalu, atas dasar laporan warga tepatnya pada hari sabtu taggal 22 Agustus 2018 pada pukul 00.30 petugas dari satresnarkoba melakukan penggerebekan dirumah-rumah. Di tempat kejadian perkara petugas sat resnarkoba menangkap 2 orang yang sedang memamakai sabu, diantara orang tersebut bernama kastam umur 45 tahun dan sunarto umur 47 tahun, waktu petugas menggeledah tempat kejadian perkara didapat barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat ½ gram dalam plastik klip dan menemukan bong atau alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika. Setelah itu petugas sat resnarkoba membawa kedua orang tersebut ke kantor untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, kemudian penyidik melakukan tes urin terhadap kedua tersangka dengan disaksikan oleh penyidik, pada tahap pengetesan awal yang dilakukan penyidik dengan menggunakan alat tes kit urin, dan diketahui bahwa kedua orang tersebut positif menggunakan narkotika.⁸¹

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

Hasil dari tes *kit* urine yang dilakukan oleh penyidik akan diuji kembali oleh ahli di laboratorium forensik, hasil pengujian laboratorium forensik dari ahli akan dituangkan kedalam berita acara pengujian laboratorium, dan dengan berita acara itu yang akan dilampirkan oleh penyidik guna keperluan pembuktian dipersidangan yang termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli. Hasil tes *kit* urin yang diperiksa oleh ahli belum cukup bukti untuk dijadikan sebagai alat bukti karena pemeriksaan tersebut hanya sebatas petunjuk awal bahwa seseorang tersebut positif atau negatif menggunakan narkoba saja. Ancaman sanksi dalam kasus tersebut penyidik mengenakan Pasal 112 ayat 1 dan atau Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Narkoba, dan dalam putusan perkara ini hakim telah menjatuhkan vonis kurungan penjara selama 4 tahun terhadap kedua terduga tersebut.

Hasil tes *kit* urin tidak bisa atau belum cukup bukti dijadikan sebagai alat bukti tanpa adanya alat bukti lain yang telah ia peroleh. Karena hasil tes *kit* urin itu diperiksa tidak secara ilmiah dan hasil tes urin tersebut tidak 100% bisa benar, misalnya seseorang di tes *kit* urin dan hasilnya positif, ketika di interogasi ia mengaku habis minum obat dari resep dokter yang di dalam obat tersebut mengandung *dextro* atau obat batuk yang mengandung *prekursor* narkoba, hal ini perlu diselidiki lebih lanjut di laboratorium forensik untuk membuktikan apakah dia benar menggunakan obat dari resep dokter atau hanya sekedar alasan.

Adapun dalam penerapan pembuktian perkara narkoba yang di tangani Polresta Medan, bahwa hasil tes urin guna keperluan pembuktian setelah sebelumnya penyidik memperoleh hasil positif dari pemeriksaan salah satunya dengan melakukan tes *kit* urin, maka hasil tes urin tersebut akan di kirim ke

laboratorium forensik untuk di uji kembali oleh ahli di bidangnya gunanya untuk memastikan kandungan narkotika apa yang ada dalam urin orang yang terlibat. Langkah ini di lakukan penyidik karena untuk lebih meyakinkan penyidik dan untuk memperkuat hasil tersebut diperlukan saksi ahli untuk mengujinya. Setelah itu dari hasil yang telah di uji oleh dokter ahli forensik, kemudian hasil tes urin tersebut dituangkan ke dalam berita acara pengujian laboratorium forensik dan dari hasil berita acara inilah yang di jadikan penyidik sebagai alat bukti untuk memenuhi Pasal 184 KUHAP yang termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli. Hasil tes urin bisa menjadi alat bukti keterangan ahli dengan catatan ada berita acara dari dokter ahli forensik dan tidak semua berita acara dari dokter bisa dijadikan alat bukti.

Hasil pemeriksaan melalui tes *kit* urin hasilnya dapat diketahui kurang lebih 1-5 menit sedangkan jika pengujian melalui laboratorium forensik dapat diketahui hasilnya sekitar 8-12 jam ini di karenakan proses laboratorium melalui medis atau ilmiah. Jangka waktu setelah seseorang mengonsumsi narkotika dapat di deteksi hasil urinnya 1 sampai 3 hari saja, setelah itu urin akan kembali normal lagi seiring dengan apa yang di konsumsinya baik makanan atau minuman.⁸²

Jadi berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap penyidik Sat Resnarkoba Polrestabes Medan, bahwa dalam penerapannya hasil tes urin termasuk ke dalam alat bukti keterangan ahli. Karena yang menguji kandungan narkotika adalah ahli forensik di Polda Sumut, kemudian hasil tes urin tersebut

⁸² Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

dituangkan ke dalam berita acara pengujian oleh ahli dan dari hasil berita acara inilah yang di jadikan penyidik sebagai alat bukti keterangan ahli.⁸³

Menurut hasil wawancara dengan narasumber berpendapat hasil tes urin bisa menjadi alat bukti petunjuk, dengan catatan ada barang bukti dan ada saksi yang melihat pada saat peristiwa tindak pidana narkoba terjadi, minimal telah ditemukan 2 (dua) alat bukti sah menurut Undang-Undang, maka hasil tes kit urin hanya sebagai pelengkap atau penguat saja bahwa yang terlibat juga positif mengonsumsi narkoba dan hasil tersebut tidak diperiksa oleh ahli. Karena sudah cukup alat bukti yang diperoleh penyidik untuk memproses tersangka sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁸⁴

Mengingat dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, dengan demikian alat bukti petunjuk kurang kuat untuk diterapkan kedalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba karena bersifat tidak langsung atau tidak berdiri sendiri untuk bisa membuktikan benar atau tidak seseorang telah mengonsumsi narkoba. pemeriksaan melalui tes urin ini adalah pemeriksaan secara ilmiah dan untuk membuktikan ada tidaknya didalam tubuh seseorang terkandung jenis narkoba yang mengetahui adalah ahli kedokteran kehakiman.

Apabila hanya hasil tes urinenya positif mengandung zat narkoba namun tidak ditemukan barang bukti atau saksi yang melihat langsung, maka yang terlibat bisa di rekomendasikan untuk di rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial

⁸³ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

sesuai dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, dan di rehabilitasi sesuai tempat yang telah di tunjuk oleh Undang-Undang. Karena dari hasil tes urin saja belum cukup bukti untuk menentukan apakah yang terlibat sebagai pemakai, pengedar atau atau penyalahguna tanpa adanya faktor pendukung lainnya seperti barang bukti yang ditemukandan keterangan-keterangan saksi yang melihatnya. Langkah pencegahan dan penanganan harus seimbang, tidak hanya menangkap orangnya saja namun juga merehabilitasi korban penyalahguna.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, menerangkan tentang klasifikasi penentuan Pasal yang akan dikenakan berdasarkan jumlah barang bukti narkotika yang dikuasainya. Jika hasil tes urinnya positif dan ditemukan barang bukti akan tetapi tidak sampai 1 gram, maka dikenakan Pasal 127 tentang penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi jika hasil tes urinnya positif dan ditemukan barang bukti di atas 1 gram untuk sabu, maka dikenakan Pasal pengedaran dan penyalahgunaan.

Setiap perkara narkotika yang ditangani Sat resnarkoba Polrestabes Medan yang terlibat wajib menjalani pemeriksaan melalui tes urin, karena untuk memastikan yang terlibat sebagai pengguna, pengedar, atau korban penyalahguna. Misalkan seseorang di temukan membawa barang bukti sabu, dia tetap akan di tes urin untuk mengetahui apakah dia menggunakan sabu untuk dirinya sendiri atau dia hanya sebagai pengedar atau mungkin dia korban penyalahguna narkotika.⁸⁵

Penanganan yang dilakukan penyidik sat resnarkoba Polrestabes Medan untuk bisa mengetahui seseorang telah mengonsumsi narkoba atau tidak yaitu

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

salah satunya dengan cara melakukan pemeriksaan melalui tes urin, tes darah, tes rambut atau tes *asam dioksiribonukleat* (DNA), namun dalam penerapannya pihak penyidik Sat resnarkoba Polrestabes Medan lebih sering menggunakan tes urin, karena lebih praktis dan efisien waktu. Langkah penanganan suatu perkara narkotika yang dilakukan penyidik sat resnarkoba Polrestabes Medan yang pertama harus dilakukan pencarian barang bukti atau saksi yang melihatnya, apabila langkah tersebut sudah dilakukan, penyidik juga bisa melakukan tes *kit* urin (tes pemeriksaan awal yang biasa dilakukan penyidik dengan menggunakan alat pendeteksi kandungan narkotika) kepada yang terlibat, seorang pemakai narkotika bisa juga diketahui dari gejala klinis salah satunya yaitu dengan melihat perubahan warna pupil matanya.

Setelah pengetesan dan di ketahuai hasil tes urinnnya melalui tes *kit* urin, setelah itu hasil tes sementara akan dibawa ke laboratorium forensik untuk menjalani pemeriksaan pengujian urin dengan menggunakan alat khusus dan ahli di bidangnya, gunanya untuk memastikan kandungan narkotika jenis apa yang ada dalam tubuh seseorang yang terlibat, apakah *menthapitamine*, sabu, ganja atau yang lainnya. Setelah di lakukan pemeriksaan melalui laboratorium yang dilakukan oleh ahli, kemudian hasil tes urin tersebut di tuangkan oleh ahli ke dalam berita acara pengujian laboratorium forensik, dan dari berita acara itulah yang dijadikan penyidik sebagai alat bukti keterangan ahli untuk keperluan pembuktian di pengadilan.

Hasil pemeriksaan awal saja yang dilakukan penyidik melalui tes *kit* urin tidak bisa atau belum cukup kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti jika tidak

dibawa ke laboratorium forensik, gunanya untuk lebih meyakinkan penyidik yang dikuatkan dengan pemeriksaan ahli, karena penyidik bukan ahli dalam pengetesan kandungan zat-zat narkotika. Tugas penyidik hanya melaksanakan tatacara yang diatur undang-undang untuk mencari bukti dan dengan bukti itu bisa membuat terang suatu perkara yang sedang ditangani. Selama ini proses penanganan yang ditangani oleh Sat resnarkoba Polrestabes Medan pasti ada barang bukti yang lain yang ditemukan penyidik, seperti ada sabu, atau bong (alat untuk menghisap sabu), atau sisa narkoba yang telah dipakai.

Adapun untuk mengantisipasi kecurangan atau kesalahan akibat kesalahan manusia pada saat proses pengambilan urin yang dilakukan terhadap tersangka ada aturan yang dijelaskan dan cara-cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian diantaranya. Pada saat pengambilan urin harus disaksikan oleh saksi, agar urin yang dia masukkan kedalam wadah yang telah disediakan oleh pihak kepolisian itu benarbenar miliknya dan supaya hasilnya tidak melenceng dari perkiraan, karena jika proses pengambilan urin tersebut tidak dihadirkan seorang saksi maka sampel urin tersebut dinyatakan tidak sah.

Setelah proses pengambilan urin selesai dan telah diketahui hasilnya melalui tes *kit* urin, kemudian dimasukkan kedalam botol plastik atau *tub*, setelah itu botol plastik tersebut lalu disegel dan diberi identitas lengkap seorang yang di tes urinnnya. Selanjutnya dikirim ke laboratorium forensik Mabes Polri cabang Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut yang akan diuji oleh dokter ahli forensik. Apabila belum sempat dikirim ke laboratorium forensik karena waktunya tidak memungkinkan urin itu bisa di simpan di kulkas agar kandungan

urin tidak berubah, setelah urin diuji oleh ahli dan diketahui hasilnya, kemudian ahli akan menuangkan hasil tersebut kedalam berita acara pemeriksaan forensik kemudian diserahkan hasilnya kepada penyidik. Setelah itu penyidik menerima berita acara pengujian laboratorium forensik dari ahli, di dalam berita acara tersebut di lampirkan tanggal dan waktu, tertera nama orang yang menguji kandungan urin, nomor barang bukti yang dikirim, jenis kandungan zat-zat narkotika, dan jumlah persen narkotika yang terkandung di dalam tubuh yang di tes urinnnya. Berita acara yang di buat ahli berdasarkan hasil pengujian yang nantinya akan di lampirkan penyidik untuk keperluan pembuktian di persidangan dan termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik sat resnarkoba Polrestabes Medan, bahwa dalam penerapannya hasil tes urine termasuk ke dalam alat bukti keterangan ahli, karena yang menguji kandungan narkotika yang ada didalam tubuh tersangka adalah ahli forensik melalui pemeriksaan tes urin. Dan keterangan ahli dalam perkara narkotika berbentuk keterangan tertulis atau laporan yang dibuat ahli atas dasar pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan keahlian khusus dan pengetahuannya, hasil tes urin yang dituangkan ahli kedalam berita acara tersebut termasuk kedalam keterangan ahli yang akan mewakili pendapat ahli dalam persidangan.⁸⁶

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Andi Hariyadi Siregar, Bagian Sat ResNarkoba Polrestabes Medan, 29 Oktober 2018.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Cara-cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian diantaranya pada saat pengambilan urine harus disaksikan oleh saksi dan pada saat pengambilan urine tersebut wajib diadakan saksi yang melihat pada saat mengambil sample urinenya agar urine yang dia masukkan kedalam wadah yang telah disediakan oleh pihak kepolisian itu benar-benar miliknya agar hasilnya tidak melenceng dari perkiraan karena jika proses pengambilan urine tersebut tidak dihadirkan seorang saksi maka sample urine tersebut dinyatakan tidak sah. Setelah proses pengambilan urine selesai dan telah dimasukkan kedalam botol plastik. Setelah itu wadah atau botol plastik yang telah dipakai untuk pengisian urine tersangka tersebut lalu disegel dan diberi pita merah untuk selanjutnya dikirim ke laboratorium forensik Polri cabang Medan. Setelah itu dibuatkanlah berita acara pengambilan urine terhadap tersangka. Didalam berita acara pengambilan urine tersebut dilampirkan tanggal dan waktu pada saat pengambilan urine tersangka.
2. Faktor penghambat pembuktian tindak pidana narkoba dengan menggunakan hasil tes urine sebagai alat bukti yaitu faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Aparat penegak yang dimaksud disini yaitu aparat kepolisian. Aparat kepolisian haruslah bertindak dengan cermat dan hati-hati dalam melakukan tugasnya dalam proses penyidikan karena dengan kelalaiannya sedikit saja dapat menyebabkan ketidakadilan bagi seseorang. Seandainya seorang penyidik lalai dan lupa untuk melakukan proses uji tes urine terhadap tersangka sehingga ketika berkas itu telah dilimpahkan ke Kejaksaan dan pihak Kejaksaan mengembalikan berkas tersebut untuk memasukkan hasil dari tes urine, sehingga ketika tersangka dilakukan tes urine tetapi hasilnya tidak dapat lagi menentukan apakah tersangka telah menggunakan narkoba atau tidak karena kelemahan dari tes urine yaitu hanya dapat mengetahui kandungan narkoba di dalam urine selama 2-3 hari.

3. Kedudukan hasil tes urine bisa menjadi alat bukti petunjuk, dengan catatan ada barang bukti dan ada saksi yang melihat pada saat peristiwa tindak pidana narkoba terjadi, minimal telah ditemukan 2 (dua) alat bukti sah menurut Undang-Undang, maka hasil tes kit urin hanya sebagai pelengkap atau penguat saja bahwa yang terlibat juga positif mengonsumsi narkoba dan hasil tersebut tidak diperiksa oleh ahli. Karena sudah cukup alat bukti yang diperoleh penyidik untuk memproses tersangka sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam skripsi ini disarankan sebagai berikut:

1. Perlu pada penggunaan alat bukti keterangan ahli untuk perkara narkoba harus lebih di optimalkan, karena agar pembuktian tersebut bisa lebih efisien, mengingat di daerah-daerah di luar kota besar masih minim fasilitas maupun tenaga ahli dalam bidangnya untuk suatu perkara narkoba.
2. Perlu pihak Kepolisian bekerja sama dengan pihak BNN agar terhindar dari faktor-faktor penghambat dari pembuktian Narkoba ini.
3. Perlu dibuat mekanisme baru untuk mempercepat proses pembuktian tindak pidana narkoba ini, agar tidak lagi terdapat penghambat seperti urine yang lama disimpan sehingga tidak terpakai lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- J.C.T. Simorangkir, dkk. 2014. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality
- Siswanto Sunarso. 2010. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Subekti. 2017. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita

B. Peraturan-Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional

C. Karya Ilmiah

Ahmad Bahrul Fahmi. 2015. *Analisis Hukum Islam Terhadap Hasil Tes Urin Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum UIN Walisongo, Semarang

D. Website

Anonim, “Narkoba”, www.pn-kepanjen.go.id, diakses Senin, 23 Juli 2018, Pukul 09.30 wib

Femina, “Kegunaan Tes Urine”, www.femina.co.id, diakses Senin, 23 Juli 2018, Pukul 22.00 wib

Bambang Yugo Pamungkas, “Hukum dan Kepolisian”, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada Jumat 2 November 2018, pukul 9.36 wib